


Masa Depan Komunikasi, Masa Depan Indonesia

# JURNALISME PROFESIONAL DAN LITERASI MEDIA



**Masa Depan Komunikasi, Masa Depan Indonesia:  
Jurnalisme Profesional dan Literasi Media**

*Editor :*

Rajab Ritonga

*Reviewer :*

Umaimah Wahid

Ulani Yunus

Cetakan Pertama:  
November 2014

Diterbitkan Oleh:

Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI)

Jl. Dr. Saharjo Raya No. 111

Tebet, Jakarta Selatan, 12810

[www.iski.or.id](http://www.iski.or.id)

ISBN : 978-602-14699-4-1

## **PROFESIONALISME MEDIA DALAM DEMOKRASI INDONESIA (BERKACA DARI PENGALAMAN PILPRES 2014)**

**Fit Yanuar, Nurul Haniza**  
**Pengajar FIKOM U-USAHID Jakarta,**  
**email: fityanuar@gmail.com, nurulhaniza09@yahoo.co.id**

### **ABSTRAK**

Kajian ini adalah tentang media massa Indonesia, dalam aktivitasnya menyangkut pemberitaan semasa Pemilihan Presiden RI pada bulan Juli 2014. Berbagai media massa yang dimiliki oleh pemilik yang memiliki preferensi politik tertentu telah menunjukkan subjektivitas dan ketidakprofesionalan dalam mengolah dan memproduksi konten informasi, sesuatu yang merugikan rakyat. Terkait dengan kelakuan media massa tersebut adalah lembaga-lembaga pengawas dan otoritas pemerintahan yang berhak mengambil tindakan atas media massa.

Kajian ini berdasarkan pada pendekatan kritis. Menelaah hal-hal yang menunjukkan pelanggaran-pelanggaran peraturan dan kode etik pada media

yang dimaksud. Membuka tabir peran dari pengelola media, baik berupa pemilik maupun penanggungjawab media yang terkait dengan produksi konten.

Secara teoritis, kajian ini mendasarkan diri pada teori klasik hasil karya Fred. S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm, bernama *Four Theories of the Press*. Sebagai penguat, digunakan hasil pemikiran Denis McQuail, yang mengangkat bahwa dalam mengkaji media massa, pengkajinya dapat menggunakan rangkaian teori dari pendekatan normatif atas media massa.

Kajian ini memberikan solusi yang dapat dipergunakan untuk membuat efek jera bagi pengelola media massa yang tidak profesional di era dan rezim demokrasi.

**Kata kunci:** media massa, demokrasi, pilpres 2014, subjektivitas, pemilik media, pengelola media, lembaga pengawas media.

## PENDAHULUAN

Sedih. Itulah kata yang paling tepat untuk melukiskan perasaan ketika melihat tayangan televisi Indonesia dan membaca media cetak dan internet pada masa pra, hari-H, dan paska berlangsungnya pemilihan presiden (pilpres) Republik Indonesia 9 Juli 2014. Kesedihan, khususnya dialamatkan pada media-media yang dimiliki oleh pengusaha-politisi yang terlibat dalam Pilpres 2014, seperti koran Media Indonesia, *mediaindonesia-online.com*, dan Metro-TV (dimiliki oleh Surya Paloh, dari Partai Nasdem); KoranSindo, *koran-sindo.com*, RCTI, MNC-TV, Global-TV (dimiliki oleh Harry Tanoesoedibjo dari tadinya politisi Partai Nasdem, kemudian Partai Hanura, dan kemudian memihak kandidat calon presiden Prabowo Soebianto); AN-teve, TV-One, *vivanews.com* (dimiliki oleh Aburizal Bakrie dari Partai Golkar).

Berita dan suguhan acara yang ditampilkan oleh media dari pemilik berafiliasi politik ini terlihat sangat subjektif, jauh dari objektivitas. Tidak perlu penelitian komunikasi mendalam untuk menyatakan hal ini. Karena subjektivitas yang mereka suguhkan adalah kasat mata, sungguh kasat mata. Menjelang Pilpres 2014, mereka jelas-jelas menunjukkan dan mengarahkan agar pemilih mencoblos kandidat preferensi politik mereka, sesuai dengan preferensi politik dari pemilik medianya.

Di samping itu mereka seakan menjadi sekaligus tuli, buta, dan bisu dengan sikap tidak profesional mereka sendiri. Mari angkat sebuah contoh saja, tentang silang pangkal hasil penghitungan cepat (*quick count*) pada tanggal 9 Juli 2014. Tak hanya bikin sedih; metoda dan hasil penelitian yang ditayangkan (khususnya di TV-One, RCTI, MNC-TV, Global-TV) bagi para ilmuwan komunikasi dan ilmuwan-ilmuwan yang terbiasa dengan aktivitas penelitian, mampu menciptakan rasa kesal. Demi preferensi politik pemilik media, dan bisa jadi demi fulus (sesuatu yang pantas untuk diteliti), metodologi penelitian dipertunjukkan untuk kemudian hasilnya dipertontonkan dengan lincahnya. Di lain pihak, bagi rakyat Indonesia, yang ada adalah sebagian rasa bingung, untuk sebagian lagi justru mengakui kebenaran informasi yang disampaikan. Bangsa Indonesia pada saat itu terbelah. Penulis *paper* ini tak ragu berkata, keterbelahan ini tidak hanya diakibatkan oleh peserta Pilpres 2014, namun juga karena suguhan informasi yang disampaikan oleh pengelola media massa.

Padahal Undang-Undang mewajibkan pengelola media untuk bersikap netral, profesional, dan berpatokan pada kepentingan rakyat banyak. Kita kutip Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sebagai berikut:

### PASAL 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;

Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;

Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; (penebalan oleh penulis)

Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;

Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Ada pula Kode Etik Jurnalistik 2006, yang dirumuskan oleh Dewan Pers bersama dengan 29 organisasi wartawan di Indonesia pada hari Selasa, 14 Maret 2006 (Wazis, 2012: 193), langsung pada Pasal 1, dengan bunyi:

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk. (penebalan oleh penulis)

Tulisan ini mengupas profesionalisme pengelola media massa Indonesia pada Pilpres 2014 sesuai dengan kajian keilmiah yang relevan. Tulisan ini juga mencoba menyodorkan alternatif pemecahan masalah yang mudah-mudahan dapat memberi sumbangsih positif bagi media massa Indonesia era demokrasi.

## TINJAUAN PUSTAKA

Pada tahun 1956, tiga di antara beberapa pilar pendiri ilmu komunikasi, yaitu Fred. S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm meluncurkan karya terkenal mereka, *Four Theories of the Press*. Mereka menciptakan empat teori tentang pers yang sesuai dengan dinamika media massa yang berkembang di dunia pada saat itu (titik berat pada media cetak). Mereka mengklasifikasi media massa berdasarkan jenis sistem politik yang berkembang di negara tempat media massanya beroperasi, dengan nama-

nama teori sebagai berikut: 1) Teori Soviet, 2) Teori Otoriterian, 3) Teori Libertarian, dan 4) Teori Tanggung Jawab Sosial (Biagi, 2010: 447-448).

Teori Soviet dinamakan untuk media yang berkembang di negara Uni Soviet dan negara-negara lainnya yang menerapkan sistem politik komunisme. Sistem politik ini dibentuk oleh Vladimir Ilyich Lenin (1870-1924) bersama kolega-koleganya dari Partai Komunis Uni Soviet (PKUS), setelah berhasil menumbangkan dinasti kekaisaran Rusia pada tahun 1917. Sistem komunisme yang mereka terapkan menganut pemikiran bahwa media massa dan seluruh alat dan orang yang terkait dengannya merupakan milik atau bekerja untuk kepentingan negara, sehingga konten media harus sesuai dengan kepentingan negara. Namun, pada dasarnya, kita semua paham bahwa kepentingan negara di sini adalah kepentingan PKUS dan/atau elit PKUS, bukan benar-benar kepentingan rakyat, minimal mayoritas rakyat.

Teori Otoriterian dilekatkan pada negara-negara yang menganut sistem otoriterianisme. Pada galibnya, otoriterianisme dihubungkan pada negara-negara di bawah kepemimpinan raja-raja yang berkuasa secara absolut. Namun, dalam kenyataannya yang berkuasa absolut tidaklah hanya para raja. Kepala-kepala negara yang datang dari negara bertajuk Republik (artinya: negara publik, atau negara milik rakyat, bukan milik perseorangan atau sekelompok orang); dengan nama modern kepemimpinan politik seperti Presiden; dengan harapan negara ini berjalan sesuai dengan sistem demokrasi (artinya: kekuasaan rakyat); ternyata pada waktunya dikangkangi oleh kepala negaranya itu. Si presiden jenis ini kemudian berkuasa absolut bagaikan raja-raja absolut. Media massa pada negara dengan sistem otoriterian dikontrol untuk patuh kepada si pemimpin absolut, yang menghendaki munculnya konten berita yang tidak mengganggu kepentingan si otoriter ini. Indonesia era kepemimpinan Presiden Soekarno 1962-1966 dan era Presiden Soeharto 1966-1998 mau tidak mau termasuk ke dalam kelompok teori pers otoriterian.

Ketiga, Teori Libertarian. Teori ini berlaku pada negara-negara demokrasi, khususnya dari aliran yang liberal ekstrim, yang benar-benar menghendaki kebebasan bagi warga negara, termasuk media massanya, untuk berbuat apapun selagi tidak mengganggu kepentingan orang atau pihak lain. Di sini, media massa dibiarkan beroperasi untuk menyampaikan informasi dan konten dengan sedikit tata aturan, untuk menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan mendasar yang harus dipatuhi media. Pornografi, misalnya dibolehkan muncul sebagai produk media massa, selagi tepat sasaran audiens dan di bawah kendali distribusi media yang terawasi. Amerika Serikat (AS), mulai era kemerdekaannya sampai dengan munculnya gagasan Teori Tanggung Jawab Pers, disebut sebagai contoh yang paling utama bagi teori ini.

Di antara yang sangat pantas diketengahkan terkait dengan teori libertarian, adalah munculnya konsep media massa sebagai “*the Fourth Estate*” atau “Pilar Kekuasaan Keempat” dalam negara (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2005: 20). Meneruskan pemikiran Montesquieu (1689-1755) di Perancis tentang Trias Politica sebagai bangunan struktur sosial-politik formal yang perlu ada dalam sebuah negara, maka kalangan pemikir di negara-negara liberal dan demokratis berpendapat bahwa kehadiran media yang bebas sebagai ‘bangunan keempat negara’ (di luar struktur formal kenegaraan) akan dapat membuat roh demokrasi dalam sebuah negara terjaga, dan negara akan berjalan dengan konsep *check and balances* yang saling melengkapi satu sama lain.

Keempat, Teori Tanggung Jawab Pers. Di sini, media massa walaupun hidup di bawah rezim demokrasi, tak lagi dikehendaki hadir sebebas-bebasnya, melainkan ikut mengambil peran dalam tanggung jawab sosial yang diembannya. Teori ini muncul pertama kali justru di AS, pada tahun 1947, ketika sebuah *Commission on the Freedom of the Press* di bawah kepemimpinan Robert Hutchins mengajukan lima prasyarat bagi pers untuk aktif dalam peran sosialnya, dengan bunyi sebagai berikut (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2005: 21-22):

Media harus menyajikan berita-berita peristiwa sehari-hari yang dapat dipercaya,

lengkap dan cerdas dalam konteks yang memberikan makna.

Media harus berfungsi sebagai forum untuk pertukaran komentar dan kritik.

Media harus memproyeksikan gambaran yang benar-benar mewakili dari kelompok-kelompok konstituen dalam masyarakat.

Media harus menyajikan dan menjelaskan tujuan-tujuan dan nilai-nilai masyarakat.

Media harus menyediakan akses penuh terhadap informasi-informasi yang tersembunyi pada suatu saat.

Kajian makalah ini berangkat dari pemikiran teoritis *Four Theories of the Press* karya Siebert, Peterson, dan Schramm tersebut di atas, namun di bawah iringan pertanyaan kritis: masih relevankah pengutaraan teori *Four Theories of the Press* di abad 21 ini, apalagi setelah negara komunis Uni Soviet tumbang di tahun 1991, dan apalagi jika pengertian media pada masa mereka bertiga di tahun 1956 itu belumlah mencakup televisi?

Untuk menjawab pertanyaan kritis di atas, kepada ilmuwan media massa Denis McQuail-lah kita dapat berpaling. Berdasarkan kajian McQuail, penulis makalah yakin untuk mengatakan bahwa jawaban untuk pertanyaan di atas adalah: masih. Relevansi pemikiran teoritis *Four Theories of the Press* karya Siebert, Peterson, dan Schramm masih terlihat di zaman sekarang dan untuk penggunaan seluruh jenis media. Dalam “*McQuail’s Mass Communication Theory*” edisi ke-6 terbitan tahun 2010 (terjemahan bahasa Indonesia pada tahun 2011), McQuail memasukkan *Four Theories of the Press* dalam sub-bahasan teori-teori normatif yang berkenaan dengan media massa.

Teori-teori normatif pada dasarnya menghubungkan media massa dengan tujuan-tujuan sosialnya (McQuail, 2011: 178). Termasuk dalam kajian ini adalah efek dari aktivitas media, berupa penyebaran informasi, pengungkapan suara dan pandangan yang berbeda, membantu pembentukan opini publik atas suatu isu, dan penyediaan sarana debat. Ketika kita berbicara mengenai teori

normatif, kata McQuail (2011: 178), maka kita akan merujuk kepada gagasan hak dan tanggung jawab yang mendasari pengharapan akan keuntungan media bagi individu dan masyarakat.

Pendekatan normativisme dalam mengkaji media massa sebagaimana diungkap oleh Denis McQuail menemukan relevansinya dalam *Four Theories of the Press*, khususnya pada dua teori terakhir, Teori Libertarian dan Teori Tanggung Jawab Sosial Pers.

## ANALISIS

Berdasarkan konsep media massa sebagai “the Fourth Estate (of Democracy)”, maka media di negara-negara berdasarkan sistem demokrasi telah mampu menempatkan diri sebagai penyeimbang bagi pelaksana negara, yang sejelas-jelasnya mempunyai kewenangan besar dalam pengaturan kehidupan dan kekuasaan dalam negara. Seorang kepala negara tangguh bernama Richard Nixon yang memimpin sebuah negara tangguh pula, yaitu Amerika Serikat, jatuh dari kekuasaannya di tahun 1974, berkat investigasi media atas iktikad buruk Nixon dan tim dalam pemilu AS. Media, dalam hal ini, telah mengambil peran sosial-politiknya, yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, mengingatkan tangan rakyat tak mampu menjangkau pusat dan periferi kekuasaan politik. Itulah sebabnya negara-negara demokrasi memberikan posisi istimewa bagi media massa, agar berperan serta dalam partisipasi sosial-politik kenegaraan serta memberikan hak pengawasan atas lembaga-lembaga publik dan negara. Pada Teori Libertarian dan Teori Tanggung Jawab Sosial, peran media sebagai pilar kekuasaan keempat pun diberikan legitimasi dan diakui peran strategisnya.

Indonesia era demokrasi murni (mulai 1998) pun memberikan peran strategis serupa bagi media massa. Begitu Presiden Soeharto dan rezim Orde Barunya tumbang, penguasa politik penggantinya membuka kran demokrasi,

yang memang adalah tuntutan konstitusi Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 2: *Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dst*). Begitu demokrasi murni diterapkan, maka tuntutan atas hadirnya media massa yang bebas beroperasi pun meminta jalannya. Presiden B.J. Habibie meresponnya segera dengan menghadirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin eksistensi pers bebas dari tekanan manapun. Dalam waktu singkat (sebenarnya sudah ditunjukkan dengan peran media massa ketika ikut menumbangkan kekuasaan absolut Soeharto; Hidayat: 2000), media massa Indonesia bertiwikrama menjadi kekuatan penyeimbang yang tangguh dalam demokrasi Indonesia. Konsep pers sebagai “the Fourth Estate (of Democracy)” di Indonesia telah memperlihatkan wujudnya. Pers Indonesia mulai 1998 adalah pengejawantahan dari Teori Libertarian dan Teori Tanggung Jawab Sosial, sebagaimana lazim dijalankan di negara-negara Barat.

Hanya saja, yang sangat pantas dipahami, pemberian legitimasi dan peran strategis media massa dalam demokrasi tetap didasari oleh gagasan ideal untuk kepentingan masyarakat juga. Inilah poin utamanya. Sama dengan demokrasi, poin utamanya adalah untuk kepentingan rakyat, minimal rakyat pada posisi mayoritas. Sebagaimana ditulis oleh Shirley Biagi (2010: 449, penebalan kalimat dilakukan oleh penulis makalah):

“Konsep pers libertarian berkembang dari gagasan bahwa masyarakat jika diberikan semua informasi pada suatu masalah dapat melihat apa yang benar dan apa yang palsu dan akan membuat pilihan yang baik. Ini merupakan ide yang dianut oleh para penulis Konstitusi Amerika Serikat dan oleh pemerintah demokratis lainnya.

Teori ini mengasumsikan, tentu saja, bahwa tujuan utama media adalah untuk menyampaikan kebenaran dan bahwa media tidak akan menyerah kepada tekanan dari luar, seperti dari pengiklan dan pemilik perusahaan. Teori ini mengasumsikan bahwa orang-orang dengan pandangan yang menentang akan didengar –bahwa media akan mewakili semua sudut pandang yang sering disebut tempat pasar bebas ide.

Amandemen pertama konstitusi Amerika Serikat secara singkat mendukung gagasan kebebasan pers. Secara teoritis AS saat ini beroperasi di bawah teori libertarian, meskipun ideal ini telah sering ditantang oleh perubahan dalam industri media sejak Konstitusi diadopsi.”

Apakah arti dari pernyataan Biagi di atas?

Sebagaimana telah ditulis di atas, masyarakatlah yang menjadi tolok ukur dalam penyampaian informasi. Bukan pemilik media. Bukan pihak pengiklan yang memberi kontribusi finansial bagi media, dalam bentuk iklan. Bukan penguasa politik. Bukan berdasarkan preferensi politik siapapun. Jika masyarakat yang mana yang dimaksud, sebagaimana sering dan sangat suka dipertanyakan oleh para politisi, termasuk oleh awak media, maka jawabannya: masyarakat dari jumlah mayoritaslah yang harus didahulukan. Jika media tidak mau melakukannya demikian, mengingat alasan ini dan itu, maka etika kerja dan profesionalismelah yang hendaknya dikedepankan.

Makalah ini diajukan dengan konteks analisis di atas, didasarkan pada konsep pemikiran kritis atas media, berdasarkan pendekatan normatif atas pengelola medianya.

## DISKUSI

Pengamatan dari waktu ke waktu atas media massa Indonesia memperlihatkan bahwa pada masa-masa ketika preferensi politik tidak dipergunakan, media massa Indonesia mampu mencapai taraf seperti tertulis pada dua alinea di atas. Ketika preferensi politik tidak dipergunakan, rakyat tidak disuguhkan dengan pesan-pesan komunikasi yang menunjukkan sebuah partai politik atau aktor politik adalah bercitra bagus dan pantas dikedepankan. Namun begitu preferensi politik menempel pada pemilik media, maka medianya berubah menjadi PR (*public relations*) bagi pihak yang dijadikan preferensi

politik, di mana pada tingkat ekstrim seperti pada Pilpres 2014, media itu malah menjadi medianya partai politik dan kandidat calon politik. Ilmuwan komunikasi massa Marshall McLuhan (1911-1980) pernah berkata medianya sendirilah pesan komunikasi itu (McQuail, 2011: 137).

Bagi yang sempat memperhatikan RCTI, MNC-TV, Global-TV, pada era tiga kali preferensi politik Harry Tanoespedibjo (HT) dengan tiga organisasi politik dan kandidat politik yang diacunya, pengamatan di atas menemukan bukti-buktinya.

Begitu HT memilih menjadi anggota dan pengurus organisasi masyarakat Nasional Demokrat dan kemudian melompat ke organisasi politik Partai Nasdem, maka pemirsa RCTI, MNC-TV, Global-TV, pun disuguhi dengan segala publikasi kehumasan Nasional Demokrat dan Partai Nasdem. Begitu HT bermasalah dengan Partai Nasdem dan menjadikan Partai Hanura sebagai tongkrongan organisasi politiknya, giliran pemirsa ketiga televisi itu harus menikmati betapa mantapnya citra Partai Hanura, dan pantasnyanya duet Wiranto-HT diketengahkan sebagai calon pemimpin bangsa masa mendatang. Begitu Wiranto dan/atau Partai Hanura menjatuhkan pilihan politik kepada calon presiden Joko Widodo, maka tiba-tiba publikasi Hanura menghilang. Yang ada berikutnya adalah preferensi politik kepada Prabowo Subianto.

Contoh di atas menunjukkan betapa ketika preferensi politik pemilik media muncul maka medianya pun memunculkan suguhan-suguhan konten yang sesuai dengan preferensi politik pemilik media. Pada kejadian HT dan ketiga media televisinya, yang terjadi adalah sesuatu yang menggelikan dari segi keluhuran budi. Begitu HT berpreferensi dengan ormas dan kemudian Partai Nasdem, maka Nasdem dikontenkan sebagai organisasi dan partai yang pantas dilirik (pesan lainnya dapat dimaknai: *jangan pilih partai lain pada saat pemilu nanti*). Begitu HT pindah ke Partai Hanura, maka konten publikasinya pun berpreferensi pada Partai Hanura dan kandidat Wiranto-HT (mari samakan pesannya seperti di atas: *jangan pilih partai dan kandidat lain selain Hanura dan*

*Wiranto-HT*). Begitupun selanjutnya dengan preferensi pada kandidat Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (mari samakan pesannya kembali seperti di atas: *jangan pilih partai dan kandidat lain selain Prabowo Subianto-Hatta Rajasa*).

Nah, pertanyaannya: jika yang terakhirlah yang harus diikuti, terus bagaimana dengan suguhan konten sebelum-sebelumnya yang menghebatkan dan dengan pemaknaan pesan agar memilih Partai Nasdem, lalu Partai Hanura dan Wiranto-HT? Apakah pengelola medianya, dalam hal ini redaksi, bodoh sekali?

Jelas tidak. Pengelola media ketiga televisi di atas diisi oleh orang-orang cerdas. Jika tidak, HT tak akan mau merekrut mereka.

Yang sebenarnya terjadi adalah HT dengan cara disengaja atau tidak sengaja, sistematis atau tidak sistematis, terukur atau tidak terukur, telah membuat pengelola media yang dimilikinya untuk turut berpartisipasi dengan preferensi politiknya.

Apakah permasalahan subjektivitas ini hanya terjadi pada media-media yang dimiliki HT yang sekarang berada dalam lingkaran Prabowo Subianto? Tidakkah media dalam lingkaran pro Presiden RI Joko Widodo melakukannya?

Jelas tidak seperti itu. Pada media-media yang dimiliki oleh Surya Paloh yang memimpin ormas dan Partai Nasdem, pun terjadi hal yang sama. Penulis makalah mengamati betapa seringnya apel-apel siaga ormas Nasdem, diskusi-diskusi tentang Nasdem, dan kemudian kampanye-kampanye Partai Nasdem muncul sebagai konten pemberitaan Metro-TV. Pertanyaan yang menyangkut publik adalah: apa perlunya kita menonton apel siaga ormas Nasdem, atau kampanye Partai Nasdem yang didatangi oleh peserta kampanye dalam jumlah yang tak sebanding dengan partai-partai besar? Apa signifikansi beritanya bagi pemirsa Metro-TV, yang notabene diisi oleh kalangan profesional dan penikmat berita? Buat apa apel siaga Nasdem bagi mereka? Apel siaga

ormas Nahdlatul Ulama (NU) memang pantas diketengahkan, mengingat NU adalah ormas terbesar di Indonesia. Kalangan profesional yang tak terafiliasi NU pun tetap akan memperhatikan jika ormas NU melakukan apel siaga. Karena, gerak-gerik NU dapat mempengaruhi harga saham dan lain-lainnya. Apel siaga Nasdem? Hampir tak mempengaruhi apapun, kecuali bagi anggota-anggota ormas dan partai Nasdem yang jumlahnya tak signifikan.

Mendiskusikan alinea di atas sungguh kurang menarik jika tidak mengangkat kenyataan bahwa yang memimpin dan mengawasi munculnya konten-konten pemberitaan pada Metro-TV adalah para profesional yang reputasinya tak diragukan lagi. Bahkan, orang sekaliber Suryoprato, wartawan senior dan mantan pemimpin redaksi Kompas, surat kabat paling berpengaruh di Indonesia, yang belakangan menjadi Direktur Pemberitaan Metro-TV, memilih untuk tetap memberitakan apel siaga ormas Nasdem itu sebagai konten berita.

Begitu pun Karni Ilyas, tokoh media yang tak kalah menjulang reputasinya setinggi langit. Tokoh ini tak berdaya ketika hasil *quick count* yang *ngaco* muncul sebagai produk berita di media TV-One yang dikomandoinya selama beberapa hari. Jelas, walaupun Karni bukanlah seorang peneliti, dia bukanlah orang yang tak sadar bahwa hasil jajak pendapat di medianya adalah produk *ngawur*. Apalagi dengan pernyataan terang-terangan dari Hanta Yudha, Direktur Eksekutif Poltracking, salah satu lembaga survei, yang muncul di Metro-TV pada tanggal 9 Juli 2014, dengan pesan komunikasinya kepada publik: lembaga surveinya batal rilis hasil Pilpres 2014 di TV-One mengingat 'televisi satunya lagi itu' (TV-One, pen.) tiba-tiba menjauh dari kesepakatan awal dengan lembaga surveinya. TV-One lebih memilih hasil survei lembaga-lembaga survei yang memenangkan Prabowo dan berat hati menayangkan berita hasil penghitungan lembaga-lembaga survei yang memenangkan Joko Widodo, seperti Poltracking. Belakangan, dua dari beberapa lembaga survei itu dikeluarkan dari keanggotaan asosiasi lembaga survei publik.

Apakah Karni Ilyas tak mengerti sedikit pun tentang *keutak-katik* atau *politicking* yang diberitakan sebagai hasil *quick count* Pilpres 2014? Jika tidak mengerti, lebih baik mundur saja sebagai wartawan Indonesia. Kalau kita menonton acara talkshow favorit di TV-One, bertajuk Indonesia Lawyers Club (ILC), yang menunjukkan kecerdasan luar biasa Karni Ilyas tentang banyak hal, akan pahamlah kita bahwa Karni Ilyas sangat mengerti akan *politicking* ini, akan tetapi ia seperti tak berdaya.

Namun, permasalahannya bukanlah hanya pada kegagalan Suryopratomo, Karni Ilyas, dan pemroduksi-pemroduksi berita lainnya, dalam mengupayakan munculnya berita-berita yang tepat, akurat, benar, berimbang, tidak beritikad buruk, dan cerdas saja.

Permasalahannya dapat pula diperluas kepada lembaga pengawas media dan otoritas kenegaraan yang ikut-ikutan ragu-ragu atau terus menerus hati-hati dalam mengawasi media massa. Indonesia era demokrasi ini masih memiliki pola pikir seperti zaman otoriterian ketika dihadapkan pada persoalan terkait politik.

Dewan Pers Indonesia dihuni oleh orang-orang mumpuni dalam pengawasan pers. Akan tetapi dalam persoalan berita hasil *quick count*, mereka tak sebanding dengan Persepi (Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia) yang tak ragu-ragu mengeluarkan (baca: memecat) lembaga survei Puskaptis dan JSI dari keanggotaan Persepi ([www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2014/07/140716\\_persepipemilu](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140716_persepipemilu)).

Bahwasanya, redaksi media-media dengan pemilik terafiliasi politik lebih memilih memproduksi berita dari lembaga survei jenis tertentu saja, semestinya cukup mudah bagi Dewan Pers mengambil kebijaksanaan dan tindakan bahwa redaksi telah melakukan proses produksi berita yang memunculkan berita tidak seimbang, dan menjatuhkan sanksi yang signifikan. Mengingat, berita yang dimunculkan adalah hasil lembaga survei yang 'kubu Prabowo saja' atau 'kubu Jokowi saja'. Dewan Pers bertanggung jawab kepada masyarakat, bukan kepada pemilik media, yang terafiliasi

politik. Bahkan bagi pemilik media sendiri pun, betapa pun ia punya lobi politik luar biasa, Dewan Pers harus memberi pelajaran, agar tidak terlalu jauh ikut campur dalam konten berita.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pasal 15 ayat 2 menyatakan Dewan Pers berfungsi untuk melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Pihak lain di sini tidak hanya berupa pihak-pihak di luar media yang ingin menghadang kemerdekaan pers, akan tetapi juga dari dalam berupa pemilik (baca kembali pandangan Shirley Biagi di atas). Setelah 16 tahun berdemokrasi, dan telah melewati empat kali pemilu, dengan sejarah dan pengalaman adanya campur tangan kuat pemilik media atas redaksi medianya, apa kita masih terus menunggu untuk diambilnya tindakan tegas atas pemilik media yang sewenang-wenang menghadang kemerdekaan pers? Jika ini yang kita tunggu-tunggu terus, tak akan heran, demokrasi Indonesia ini sedikit demi sedikit digerogeti oleh individu maupun oligarki kepentingan dari pihak-pihak tertentu yang ingin kepentingannya saja yang dikedepankan dengan tak ada puas-puasnya, dan ingkar dengan kepentingan masyarakat yang menjadi penyerap informasi.

Dalam hal ini, KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) jauh sangat menerobos. Berita Kompas.com tanggal 24 Juli 2014 (<http://nasional.kompas.com/read/2014/07/21/17142221/Dinilai.KPI.Melanggar.Metro.TV.dan.TV.One.Diberi.Teguran.Keras.oleh.Menkominfo>) menunjukkan keseriusan badan pengawas penyiaran Indonesia ini dalam menyehatkan operasional lembaga penyiaran Indonesia dari segi konten. Diberitakan bahwa sehubungan dengan keberpihakan yang ditunjukkan Metro-TV dan TV-One terkait Pilpres 2014 kepada salah satu dari masing-masing kandidat Presiden RI yang sedang berkontestan, KPI telah dua kali melayangkan teguran tertulis, namun tetap tidak diindahkan oleh kedua televisi tersebut. Sehingga, akhirnya KPI merekomendasikan kepada Kemenkominfo RI untuk melakukan evaluasi kelayakan izin penyiaran bagi kedua stasiun televisi tersebut. Istilah lainnya: KPI merekomendasikan pencabutan izin siar mereka.

Dalam konteks pendekatan normatif terhadap media, seharusnya kebijaksanaan seperti ini yang memang harus dilakukan oleh otoritas. Sayangnya, otoritas tertinggi, yaitu pemerintah RI tidak melakukan pencabutan izin, hanya memberikan teguran keras. Dari segi normatif, jelas ini tidak bermanfaat. Walaupun, jika mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti perekonomian, ketenagakerjaan, dan lain-lain, memang masih terlihat manfaat membiarkan kedua stasiun televisi ini beroperasi. Namun, hanya memberikan teguran saja tidaklah cukup. Kedua media ini, dan sebenarnya juga media-media lain yang sudah ditulis sepanjang tulisan ini, pantas diberikan hukuman yang mampu memberi dampak berupa efek jera.

Apakah hukuman yang mampu memberi dampak efek jera?

Makalah ini hendak memberikan beberapa usulan yang mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi munculnya profesionalisme media massa di Indonesia. Penulis makalah mengusulkan agar pemerintah RI, bekerjasama dengan Dewan Pers dan KPI, dalam menanggapi ketidakprofesionalan media massa seperti tergambar dalam penjelasan-penjelasan di atas agar dapat mempertimbangkan kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai berikut:

Memanggil pemilik media dan pimpinan redaksi media, menyatakan bahwa mereka tak pantas mengelola media. Dan, ini disosialisasikan kepada publik secara luas dan tersistimatis.

Dan/atau: Meminta pengelola media membuat iklan permintaan maaf dalam skala publikasi yang dapat dimengerti oleh hampir semua publik bahwa mereka telah melakukan pelanggaran kode etik dan peraturan terkait dengan informasi kepada publik.

Dan/atau: Meminta pengelola media menunjukkan kepada publik pada sektor-sektor mana saja mereka telah melakukan pelanggaran dalam penyampaian informasi kepada publik, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang menyuruh, apa peran pemimpin redaksi dan/atau pemilik media dalam pelanggaran penyampaian informasi kepada publik itu.

Dengan cara demikian, maka publik akan mengerti bahwa telah terjadi ketidakprofesionalan dalam produksi konten berita, dan bahwa yang bertanggungjawab untuk itu adalah si A, B, C, dll. Bagi si A, B, C, dll, termasuk pengelola media di luar mereka, ini adalah suatu proses pembelajaran pula agar di kemudian mereka tak seenaknya mengelola media dan mempermainkan informasi dan kebenaran.

Indonesia kini adalah negara demokrasi. Kita harus terus belajar memperbaiki demokrasi ini. Era pemerintahan sebelumnya, era otoriterian Soekarno dan Soeharto, mempunyai cara mudah dalam mengontrol media, yaitu dengan cara memberangus atau mencabut izin terbit. Adapun dalam negara demokrasi, cara-cara otoriterian seperti itu tak akan mendapat tempat lagi. Dibutuhkan teknik-teknik yang cerdas namun efektif agar kepentingan publik, pemegang kedaulatan negara ini, berada dalam posisi tertinggi. Maka, pemberian efek jera, dengan cara-cara seperti di atas, atau dengan cara-cara lain yang dapat dipikirkan bersama, hendaknya mendapatkan perhatian dan perlu untuk dilaksanakan. Jangan sekadar bicara ngalor-ngidul tanpa ketegasan lagi.

## KESIMPULAN

Almarhum Mochtar Lubis (1922-2004), adalah salah satu acuan yang relevan, pantas, tepat, dan telak, jika orang hendak berbicara tentang wajah pers dan media massa Indonesia, serta tentang demokrasi. Wartawan fenomenal ini sejak masa penjajahan, paska-kemerdekaan RI, sampai dengan masa Orde Baru, bersedia mengorbankan kebebasannya demi kemerdekaan pers di Indonesia dan demokrasi. Mochtar Lubis disebut sebagai pejuang pers dan demokrasi Indonesia. Mochtar Lubis pernah dipenjara, baik selama masa otoriterian Presiden Soekarno dan Soeharto, akibat tulisan-tulisan dan pandangan-pandangannya yang berseberangan dengan kemauan dua penguasa politik otoriterian Indonesia itu.

Salah satu warisan Mochtar Lubis yang pantas diangkat untuk mengakhiri *paper* ini adalah pesan kepada pengelola media, khususnya awak redaksi, berikut, “.. seharusnya para wartawan berpihak kepada kebenaran!” (K.H., Ramadhan, 1995: 101).

Media massa Indonesia telah melewati pasang surut kebebasan berekspresi sejak masa penjajahan, paska kemerdekaan, era otoriterian Soekarno 1960-an, era otoriterian Soeharto selama lebih tiga dekade, dan kini hidup dalam era demokrasi murni. Media massa Indonesia telah mengambil manfaat banyak, jauh-jauh-dan-jauh lebih banyak lagi, dibandingkan masa-masa sebelumnya. Pengelola media harusnya lebih dari sekadar tahu bahwa memperjuangkan kehadiran demokrasi dengan efek kebebasan persnya di bumi Indonesia ini tidak mudah. Sekarang, ketika demokrasi hadir, pengelola media dan pemangku kepentingan terkait, di dalam dan di luar media, hendaknya mampu menjaga sistem demokrasi ini dengan sebaik-baiknya.

Bahkan AS yang sering dikritik sebagai negara yang liberal ekstrim pun sejak lebih dari setengah abad yang lalu telah mati-matian memperjuangkan agar media massa menyampaikan informasi yang tepat, akurat, dan cerdas bagi masyarakatnya. Mereka melakukan itu demi demokrasi.

Kini di tengah implementasi sistem demokrasi di Indonesia, pengelola medianya sendiri bermanuver dan bermain-main dengan informasi dan ‘kebenaran’, alih-alih memperjuangkan fondasi dasar jurnalistik tersebut. Pengalaman media massa Indonesia mempermainkan informasi pada waktu Pilpres 2014 sungguhlah menyedihkan. Tak terlihat kedewasaan. Dapat dimetaforakan bak nuansa anak kecil yang sedang mempermainkan barang mainan terbaru miliknya, tak peduli dengan kerusakan pada lingkungan yang ditimbulkan oleh permainannya itu. Jika saja pejuang pers dan demokrasi Mochtar Lubis masih hidup, penulis *paper* yakin, ia akan berkata, “Pers Indonesia, dari ditindas, sekarang menindas. Informasi dan kebenaran bukanlah barang mainan, bung!”

Media massa Indonesia harus menata diri secara lebih profesional lagi. Pengalaman Pilpres 2014 cukuplah menjadi yang terakhir. Ingat, di sekeliling kita terdapat pihak-pihak yang siap menikung demokrasi, untuk kembali ke masa-masa ketika kebebasan pers dipertanyakan kegunaannya. Hanya kalangan media massa Indonesia sendirilah yang dapat menentukan buruk atau baik rupa wajah pers Indonesia. Rakyat Indonesia masih banyak yang belum diterpa pendidikan dan informasi yang cukup, hingga mereka membutuhkan kontribusi positif media massa dalam upaya mencerdaskan Indonesia. Jangan sampai rakyat nanti (sebenarnya sudah) digiring bahwa demokrasi dan kebebasan pers adalah gagasan asing dan tak pantas hidup di bumi Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Biagi, Shirley. (2010). *Media/Impact; Pengantar Media Massa*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Hidayat, Dedy N, dkk. (2000). *Pers Dalam “Revolusi Mei”, Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ramadhan, K.H (1995). *Pochtar Lubis Bicara Lurus; Menjawab Pertanyaan Wartawan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kusumaningrat, Hikmat. Kusumaningrat, Purnama. (2005). *Jurnalistik; Teori & Praktik*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- McQuail, Denis. (2011). *Teori Komunikasi Massa McQuail (McQuail's Mass Communication Theory)*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Wazis, Kun. (2012). *Media Massa dan Konstruksi Realitas*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- <http://nasional.kompas.com/read/2014/07/21/17142221/Dinilai.KPI.Melanggar.Metro.TV.dan.TV.Oe.Diberi.Teguran.Keras.oleh.Menkominfo>
- [www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2014/07/140716\\_persepipemilu](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140716_persepipemilu)